



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

## PUTUSAN

Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

[REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**;

### MELAWAN

[REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED]

[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan para saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya yang berkaitan dengan perkara ini yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 16 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA.Bn tanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin tanggal 18 Juni 2001 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/15/06/2001 tanggal 19 Juni 2001;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Sumber Jaya selama lebih kurang 1 minggu, sesudah itu mengambil rumah sendiri di Padang serai sampai dengan sekarang;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak yaitu :
  - Juliansyah Bin Wahyudin, Bengkulu 09 Juni 1994;
  - Kalam Bin Wahyudin, Bengkulu 16 Desember 2002;
  - Kalim bin Wahyudin, Bengkulu 16 Desember 2002.-Anak-anak tersebut sekarang yang pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan yang kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 Tahun, kemudian awal tahun 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah dan lahir bathin semenjak tahun 2013;
  - b. Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri dari Tergugat;
  - c. Tergugat selalu membandingkan Penggugat dengan wanita lain;
5. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran hal yang diatas kemudian dikumpulkan oleh keluarga dari pihak keluarga dari pihak Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat ingin berpisah sehingga Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama kembali ke rumah orang tua;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga Tergugat tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud ;
8. Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

---

PUTUSAN NOMOR 0164 TAHUN 2017

Halaman 2 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Wahyudin bin Rawasid) terhadap Penggugat (Sumiati alias Sumiyati binti Parijo);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0164/Pdt.G/2017/PA.Bn masing-masing tanggal 21 Februari 2017 dan 09 Maret 2017 yang telah dibacakan di persidangan, lalu Majelis Hakim dalam upaya damai menganjurkan Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan berhubung pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini diproses sesuai prosedur hukum yang berlaku tanpa hadirnya Tergugat, dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa Poto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 165/15/06/2001 tanggal 19 Juni 2001 di laksanakan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang aslinya, ternyata sesuai dan selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama :

1. **Sa'uda binti Su'ib**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Padang Serai RT. 18, RW. 05, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, Tergugta adalah menantu Saksi yang bernama Wahyudin (Ujang);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut anak pertama ikut dengan Penggugat dan 2 (dua) orang lagi ikut bersama dengan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis setelah 1(satu) tahun terahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah kasih uang untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1(satu) tahun, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. **Indri bin M. Idrus**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman diJalan Pasundan, Nomor 23, RT. 25, RW. 01, Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu; dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah tetangga dekat saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat,yang bernama panggilannya adalah Ujang dan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kelurahan Padang Serai Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekarang anak tersebut 1 (satu) orang ikut dengan Penggugat dan 2 (dua) orang ikut bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis setelah 1 (satu) tahun terahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah kasih uang dengan Penggugat, Tergugat mersa curiga dengan Penggugat bahwa Penggugat ada laki-laki lain selain Tergugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat selalu membanding-bandingkan dengan rumah tangga orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun terahir, Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua orang saksi keluarganya dan menyatakan tidak ada lagi bukti dan hal-hal lain yang akan disampaikan ke persidangan dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian tentang hal ini cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara "Cerai Gugat" yang diajukan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara aquo menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama untuk mengadilinya, karena itu perkara ini secara formil dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti P telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat benar sebagai suami istri yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan tersebut berlangsung pada tanggal 18 Juni 2001 di Bengkulu sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikutip oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor. 165/15/06/2001 tanggal 19 Juni 2001 ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi ia tidak hadir ke persidangan baik secara pribadi maupun kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa disertai alasan yang sah, maka ia patut dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diadili tanpa hadirnya Tergugat atau secara verstek dengan mengacu pada pasal 149 R.Bg ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan dasar gugatan Penggugat adalah dengan alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah kasih uang dengan Penggugat, Tergugat mersa curiga dengan Penggugat bahwa Penggugat ada laki-laki lain selain Tergugat, Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat selalu membanding-bandingkan dengan rumah tangga orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi keluarga Penggugat, yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan terus menerus berselisih dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat apabila dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, maka dapatlah ditemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah, menikah pada hari Senin tanggal 18 Juni 2001 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/15/06/2001 tanggal 19 Juni 2001;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat hidup dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 12 tahun dan dikaruniai tiga orang anak yaitu :
  - Juliansyah Bin Wahyudin, Bengkulu 09 Juni 1994;
  - Kalam Bin Wahyudin, Bengkulu 16 Desember 2002;
  - Kalim bin Wahyudin, Bengkulu 16 Desember 2002.-Anak-anak tersebut sekarang yang pertama tinggal bersama Penggugat, sedangkan yang kedua dan ketiga tinggal bersama Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya pada bulan Oktober 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 5 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi hidup dengan Tergugat, karena selama pisah Tergugat sudah tidak memberi nafkah dan tidak lagi mempedulikan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum yang pada intinya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan/pertengkaran, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (21) tidak tercapai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila antara suami isteri telah berpisah tempat tinggal dan tidak mau kembali lagi, di sisi lain Tergugat tidak hadir di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut, hal mana menunjukkan Tergugat tidak mempunyai itikad yang baik untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Penggugat, sementara Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka kondisi seperti ini mengindikasikan bahwa rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :-

فإن اختلف لم يوجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “ Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik “.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan di atas, maka maksud pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2) huruf (f) Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini dan Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menjadi petunjuk bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada manfaatnya untuk tetap dipertahankan tanpa melihat dari pihak mana penyebab perselisihan tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil gugatan Penggugat tersebut maka mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berakibat satu sama lain telah berpisah tempat tinggal telah jauh keluar dari tujuan perkawinan yakni membina





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah lebih dari itu suasana perkawinan demikian akan mendatangkan mudharat yang bertentangan dengan semangat syara' yakni mudharat harus dihilangkan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara ex officio dapat memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksudkan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 90 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Tambahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;;

Dengan mengingat ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] )
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bengkulu pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1438



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah, oleh kami Drs. Musiazir sebagai hakim ketua, Nusri Batubara, S.Ag., S.H. dan H. Gusnahari, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dengan dibantu oleh Saibu, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-

Ketua Majelis,

Dto

**Drs. Musiazir**

Hakim Anggota,

Dto

**Nusri Batubara, S.Ag., S.H.**

Hakim Anggota,

Dto

**H. Gusnahari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Saibu, S.Ag.**

### Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 225.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 316.000.- (tiga ratus enam belas ribu rupiah )

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya.